



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Balaikota II No.65 Kel. Pondambea, Kec. Kadia Kota Kendari 93117  
Website: [www.kendarikota.go.id](http://www.kendarikota.go.id) e-mail: [dinaskominfo@kendarikota.go.id](mailto:dinaskominfo@kendarikota.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA KENDARI**  
**NOMOR: 15.1 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA KENDARI TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA KENDARI**

- Menimbang:
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Kendari Tahun 2018-2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.

Memperhatikan: Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI TAHUN 2019

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari Tahun 2019 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Terselenggaranya pengaduan masyarakat & tindak lanjut penyelesaiannya	$\frac{\text{Jml aduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml aduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$	RENSTRA Dinas Kominfo Tahun 2017-2022	Bidang Informasi & Komunikasi Publik
	OPD yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik	$\frac{\text{Jml OPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik}}{\text{Jml badan publik Pemerintah Kota}} \times 100\%$	RENSTRA Dinas Kominfo Tahun 2017-2022	Bidang Informasi & Komunikasi Publik
Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK	$\frac{\text{Jml OPD yang tercover jaringan koneksi}}{\text{Jml OPD se - Kota Kendari}} \times 100\%$	RENSTRA Dinas Kominfo Tahun 2017-2022	Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi & Persandian

**Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan untuk:

- (1) Menyusun Perencanaan Jangka Menengah;
- (2) Menyusun Perencanaan Tahunan;
- (3) Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- (4) Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- (5) Melakukan Evaluasi pencapaian Kinerja;
- (6) Melakukan Pemantauan dan pengendalian Kinerja.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 14 Januari 2019

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA KENDARI**



**Drs. MOH. NUR RASAK**

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
Nip. 19631107 198607 1 002